

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kriminalitas atau kejahatan merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan atau undang-undang yang ada di Indonesia. Selain melawan hukum, peraturan atau undang-undang, tindakan kejahatan juga melanggar nilai dan norma dalam masyarakat. Tindakan kejahatan ini salah satu permasalahan sosial yang terjadi di semua negara khususnya Indonesia, sehingga seluruh negara di dunia berusaha untuk menangani dan mengatasi permasalahan sosial ini. Apabila kasus tindakan kejahatan semakin tinggi, maka dapat menjadi ancaman untuk masa depan bangsa dan negara tersebut.

Bentuk penanganan terhadap pelaku yang melakukan tindakan kriminal yaitu dengan menetapkan hukuman yang sesuai tingkat dan jenis kejahatan. Apabila tingkat dan jenis kejahatannya tergolong rendah maka bisa mendapatkan hukuman secara denda. Sebaliknya jika seseorang melakukan tingkat dan jenis kejahatan tergolong tinggi akan mendapatkan hukuman pidana penjara dan bahkan bisa sampai pidana mati. Semakin banyak angka kasus kejahatan yang terjadi, maka akan mempengaruhi jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan atau lapas. Menurut (Pujastuti, 2017) bahwa lembaga pemasyarakatan atau lapas yang terpenting pemberian bimbingan dan pengayoman, bukan hanya menjadi tempat pembalas dendam atas perbuatan pelanggaran pelaku kejahatan. Hal tersebut bertujuan agar narapidana mampu menjalani program bimbingan dan pembinaan selama menjalani masa tindak

pidana. Lembaga pemasyarakatan berperan dalam membimbing narapidana supaya bisa mampu memperbaiki dirinya, meningkatkan kualitas hidup, dan dapat kembali menjadi peran yang baik di lingkungan sosial.

Diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat 2 menjelaskan “sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arahan dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu”. Berdasarkan undang-undang di atas, bahwa sistem pemasyarakatan memiliki fungsi dalam menyiapkan warga binaan pemasyarakatan supaya bisa berintegrasi dengan baik di lingkungan sosial sehingga dapat kembali di lingkungan sosial menjadi peran yang baik dan bertanggung jawab. Pelaku kejahatan yang telah ditetapkan menjalani tindak pidana, maka akan diberikan pembinaan dan pembimbingan. Adanya pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada mereka diharapkan mampu meningkatkan fungsi sosial, meningkatkan kualitas hidup dan dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

Salah satu jenis kejahatan yang menjadi permasalahan serius yang dialami oleh seluruh negara yaitu kejahatan kasus narkoba. Kejahatan kasus narkoba memiliki dampak yang luas dan serius. Penyalahgunaan narkoba semakin meningkat setiap tahunnya, padahal banyak masyarakat yang mengetahui bahwa narkoba itu zat yang terlarang dan berbahaya. Semakin banyaknya penyalahgunaan narkoba maka akan mendukung pertumbuhan peredaran gelap narkoba dari tingkat nasional dan internasional.

Penyalahgunaan narkoba telah meluas kesemua lapisan masyarakat tanpa memandang dari usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan bahkan

status sosial. Terdapat bahaya yang ditimbulkan dari mengonsumsi narkoba, yaitu dapat mengakibatkan kerusakan kesehatan fisik, gangguan psikologis dan bisa menurunkan produktivitas dalam diri individu. Penyalahgunaan narkoba dan peredaran narkoba juga sering terjadi di kalangan penegak hukum dan Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat untuk pemulihan sosial dan rehabilitasi bagi pengguna maupun pengedar narkoba, namun masih terdapat tindakan penyalahgunaan narkoba. Saat ini, akses peredaran narkoba semakin mudah didapatkan, karena adanya akses yang diperoleh di dalam lapas maupun di luar lapas. Narkotika juga dapat diracik sendiri, hingga terdapat pabrik narkotika yang sudah ditemukan di Indonesia. Apabila permasalahan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba terus terjadi, maka akan berpotensi meruak seluruh lapisan masyarakat bahkan bisa mengancam masa depan bangsa.

Bahaya dan ancaman besar yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba dan pengedar narkoba, sehingga memerlukan upaya pencegahan, pengendalian dan upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba. Dengan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tersebut, mengatur sanksi bagi pelaku kejahatan narkotika seperti pengedar dan bandar narkoba, yang akan diberikan sanksi pidana dengan berat dan tegas sesuai pasal yang dikenakan. Mulai diberikan dengan hukuman penjara, hukuman pidana seumur hidup bahkan ada yang mendapatkan hukuman mati. Adapun para pengguna narkoba atau penyalahgunaan juga bisa terkena hukuman pidana. Hukum pidana mengenai pengguna atau pecandu narkoba juga terdapat dan diperkuat dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pasal 127 ayat 1 dijelaskan

Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan laporan dari (BNN, 2023) mencatat jumlah kasus tindak pidana narkoba di tahun 2022 mencapai 43.099 kasus. Yasonna H. Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengungkapkan bahwa lebih dari 50% penghuni Lembaga Pemasyarakatan dipenuhi oleh narapidana dengan kasus narkoba (Sudirman & Sulhin, 2019). Dari pernyataan yang diatas bahwa penghuni lapas di Indonesia mayoritasnya terkait kasus narkoba. Dalam masa pidana, narapidana kasus narkoba akan menjalani program pembinaan yang ada di Lapas. Khusus narapidana kasus narkoba wajib menialani rehabilitasi secara sosial dan medis. Penerapan rehabilitasi secara sosial dan medis diharapkan kepada penyalahgunaan narkoba supaya mampu mempertahankan pemulihan sosial dan tidak mengulangi tindak pidana. Saat para narapidana dibebaskan dan kembali di lingkungan sosial maka mereka akan menyesuaikan diri dengan waktu yang cukup lama. Saat keluar lapas, mereka tentunya tidak akan mudah dan mengalami kesulitan dalam beradaptasi kembali di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Dimana kedatangan para mantan narapidana juga dianggap dan diberikan label sebagai orang yang bermasalah supaya dihindari dan telah meresahkan masyarakat.

Kemudian ketika mantan narapidana mendapatkan label, maka dapat memicu adanya masyarakat untuk memberikan stigma negatif kepada mantan

narapidana. Bahkan sebagai mantan narapidana narkoba lebih rentan mendapatkan bentuk stigma negatif. Selain itu, mereka juga mendapatkan penolakan dalam pekerjaan. Yang mana Surat Keterangan Catatan Kepolisian akan menuliskan tindakan jenis kejahatan yang dilakukan oleh individu tersebut. Tidak menutup kemungkinan bahwa mantan narapidana akan mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi. Bentuk stigma negatif dan diskriminasi apabila terus dialami oleh mereka, maka akan memberikan dampak buruk secara psikologis dan bisa menjadikan mereka bisa mengulangi tindak pidana.

Dari dampak buruk akibat adanya kejahatan kasus narkoba memberikan kerugian dirinya sendiri bahkan dapat merugikan semua lapisan masyarakat. Selain itu, mengingat narkoba sangat bahaya dan berdampak buruk bagi pengguna narkoba sehingga perlu adanya upaya untuk orang yang telah melakukan tindakan pelanggaran narkoba agar mendapatkan pembimbingan. Pemberian program bimbingan bertujuan untuk memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, menjaga pemulihan sosial, dapat menghilangkan adanya stigma serta untuk mencegah resiko pengulangan tindak pidana.

Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa tindak pidana kemudian berhak dan dinyatakan kembali ke lingkungan sosialnya maka akan mendapatkan program reintegrasi seperti Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Menjelang bebas dari LAPAS, kemudian akan mendapatkan program pembimbingan kemasyarakatan di BAPAS. Adanya kontribusi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang untuk memberikan layanan pembimbingan terhadap ex narapidana. Peran Balai

Pemasyarakatan penting dalam membantu klien supaya dapat kembali pulih, menghilangkan stigma terhadap klien, membantu agar klien berdaya serta membantu agar klien tidak kembali melanggar hukum. Klien pemasyarakatan ini seorang baik dewasa maupun anak yang berada dalam bimbingan oleh pembimbingan kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang merupakan salah satu pranata dalam bidang pemasyarakatan dibawah Ditjen Pemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk menyelenggarakan pembimbingan untuk klien pemasyarakatan. Di BAPAS kelas I Malang terdapat bentuk pembimbingan yang diberikan terhadap klien pemasyarakatan yang mulai dari pemberian pembimbingan kepribadian maupun kelompok, pengawasan dalam melaksanakan wajib lapor, pembimbingan kemandirian dan sebagainya. Pembimbingan terhadap klien khususnya ex narapidana kasus narkoba memiliki tujuan agar klien dapat pulih, dapat menyesuaikan dengan lingkungan sosial, dapat memperbaiki diri lebih baik serta tidak kembali melakukan tindakan melanggar hukum. Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang ada PK yang memiliki peran dalam melakukan pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien. BAPAS Kelas I Malang juga bekerja sama dengan instansi dalam pemerintah dan swasta.

Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Malang memiliki kerja sama dengan lembaga lain baik pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan. Peningkatan Kelas Balai Pemasyarakatan dari Kelas IIA menjadi Kelas 1, dikarenakan menitikberatkan terhadap wilayah kerja semakin luas dan tugasnya semakin besar. Adapun wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang ada

8 wilayah. Jumlah klien di Balai Pemasarakatan kelas 1 Malang di bulan Januari 3209 sejumlah klien dewasa sedangkan klien anak mencapai 10 anak, Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana bentuk pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien pemasarakatan ex narapidana kasus narkoba supaya mereka dapat meningkatkan kualitas hidup, kchidupan dan penghidupan klien. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul "Bentuk Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien Pemasarakatan Ex Narapidana Kasus Narkoba (Studi di Balai Pemasarakatan Kelas I Malang)"

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, penulis merumuskan 2 rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pembimbingan kemasyarakatan pada Klien Pemasarakatan ex narapidana kasus narkoba yang dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Malang?
2. Apa saja kendala yang dialami oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Malang dalam menjalankan pembimbingan kemasyarakatan?

C. Tujuan Masalah

Tujuan dari penelitian pada penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui bentuk pembimbingan terhadap klien pemasarakatan ex narapidana kasus narkoba di Balai Pemasarakatan Kelas I Malang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Malang dalam menjalankan pembimbingan kemasyarakatan.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini menjadi bermanfaat baik berbagai pihak. Pada poin ini dapat diuraikan manfaat penelitian secara akademis maupun praktis, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat secara akademis:

Diharapkan dapat dijadikan referensi dan dapat menambah wawasan bagi pembaca maupun bagi mahasiswa Kesejahteraan sosial mengenai pelaksanaan pembimbingan untuk klien pemasyarakatan ex narapidana narkoba yang dilaksanakan agar bisa kembali menjalani kehidupan dengan baik saat berada di lingkungan sosial. Selain itu, untuk mengetahui kendala yang dialami Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang dalam menjalankan pembimbingan kemasyarakatan

2. Manfaat secara praktis:

Bagi pemerintah di Indonesia, diharapkan dapat sebagai referensi pembelajaran dan acuan dalam menangani klien ex narapidana narkoba dalam perubahan yang lebih baik, bisa mematuhi hukum setelah dibebaskan serta dapat meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan klien. Selain itu, sebagai upaya mengatasi kendala yang dialami oleh Balai Pemasyarakatan kelas I Malang.